



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ashari Alias Slamet Bin Ahmad Amin
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/30 November 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tegalsari Perbalan RT. 003 RW. 003, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ashari Alias Slamet Bin Ahmad Amin ditangkap pada tanggal 6 November 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mkd tanggal 2 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mkd tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASHARI Alias SLAMET Bin AHMAD AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASHARI Alias SLAMET Bin AHMAD AMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota penerimaan uang sebanyak Rp 52.640.000,- (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari Toko/Tuan: YANI kepada saudara ASHARI, tertanggal 25 – 10 – 2019;

Dikembalikan kepada saksi SRI MULYANI;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, Terdakwa merupakan harapan anak-anak Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ASHARI Alias SLAMET Bin AHMAD AMIN pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mkd



pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Toko Kelontong “Yani” yang berada di Pasar Borobudur, ikut Dusun Janan, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa ASHARI Alias SLAMET Bin AHMAD AMIN yang merupakan Sales rokok merk TUTON dari CV. PUSAKA HIDUP Semarang datang ke Toko Kelontong “Yani” milik saksi SRI MULYANI untuk menawarkan rokok TUTON dengan berkata “Mbak bade nitip nopo boten, biasa nopo tambah (Mbak mau nitip apa gak, biasa atau tambah)”, karena sebelumnya saksi SRI MULYANI sudah pernah membeli rokok TUTON lewat terdakwa maka langsung menyetujui dengan menjawab “Jhe meng boten nambah (Ya tapi tidak nambah)”, lalu saksi SRI MULYANI memesan rokok TUTON sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal dan menitipkan uang kepada terdakwa uang sebesar Rp. 52.640.000,- (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan nota yang ditulis dan ditandatangani terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa berkata “Sesok dino Senen tak kirim barange (Besok hari Senin saya kirim barangnya)”, namun pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 terdakwa tidak mengirimkan rokok TUTON pesanan saksi SRI MULYANI;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin saksi SRI MULYANI telah menggunakan uang titipan pesanan rokok TUTON untuk membayar kekurangan setoran rokok kepada CV. PUSAKA HIDUP Semarang karena terdakwa selama ini menggunakan uang setoran rokok untuk bersenang-senang. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SRI MULYANI menderita sebesar Rp. 52.640.000,- (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa ASHARI Alias SLAMET Bin AHMAD AMIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ASHARI Alias SLAMET Bin AHMAD AMIN pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Toko Kelontong “Yani” yang berada di Pasar Borobudur, ikut Dusun Janan, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa ASHARI Alias SLAMET Bin AHMAD AMIN yang merupakan Sales rokok merk TUTON dari CV. PUSAKA HIDUP Semarang datang ke Toko Kelontong “Yani” milik saksi SRI MULYANI untuk menawarkan rokok TUTON dengan berkata “Mbak bade nitip nopo boten, biasa nopo tambah (Mbak mau nitip apa gak, biasa atau tambah)”, karena sebelumnya saksi SRI MULYANI sudah pernah membeli rokok TUTON lewat terdakwa maka langsung menyetujui dengan menjawab “Jhe meng boten nambah (Ya tapi tidak nambah)”, lalu saksi SRI MULYANI memesan rokok TUTON sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal dan menitipkan uang kepada terdakwa uang sebesar Rp. 52.640.000,- (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan nota yang ditulis dan ditandatangani terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa berkata “Sesok dino Senen tak kirim barange (Besok hari Senin saya kirim barangnya)”, namun pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 terdakwa tidak mengirimkan rokok TUTON pesanan saksi SRI MULYANI;

- Bahwa terdakwa tanpa ijin saksi SRI MULYANI telah menggunakan uang titipan pesanan rokok TUTON untuk membayar kekurangan setoran rokok kepada CV. PUSAKA HIDUP Semarang karena terdakwa selama ini menggunakan uang setoran rokok untuk bersenang-senang. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SRI MULYANI menderita sebesar Rp. 52.640.000,- (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa ASHARI Alias SLAMET Bin AHMAD AMIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SRI MULYANI Binti MINARTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah menitipkan uang milik Saksi sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk membeli/memesan rokok TUTON sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal kepada Terdakwa ASHARI Alias SLAMET Bin AHMAD AMIN namun Terdakwa tidak mengirimkan rokok sedangkan uangnya tidak kembali;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Toko Kelontong "Yani" yang berada di Pasar Borobudur, ikut Dusun Janan, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa pembelian rokok merk Tuton kepada Terdakwa yaitu dengan cara memesan dan melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian barulah rokok yang dipesan akan dikirimkan oleh Terdakwa, dan sistem pembelian tersebut sudah dilakukan sejak pertama kali membeli rokok kepada Terdakwa dan sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa yang merupakan sales rokok merk TUTON dari CV. PUSAKA HIDUP datang ke toko Saksi lalu menawarkan kepada Saksi untuk membeli rokok merk TUTON melalui Terdakwa dengan berkata "MBAK BADE NITIP NOPO BOTEN BIASA NOPO TAMBAH" (mbak mau nitip apa gak biasa atau tambah) karena Saksi sudah pernah membeli rokok merk TUTON melalui Terdakwa jadi Saksi langsung menyetujuinya dan Saksi menjawab "JHE MENG BOTEN NAMBAH" (ya tapi tidak nambah) kemudian Saksi memesan rokok merk TUTON sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal dan memberikan / menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan nota penerimaan yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa lalu Terdakwa berkata "SESOK DINO SENEN TAK KIRIM BARANGNE" (besok hari senin saya kirim barangnya) kemudian pergi dari toko Saksi, selang beberapa hari tepatnya hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa tidak mengirimkan rokok merk TUTON sesuai dengan pesanan Saksi, kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang akan dikirim oleh Sales yang lain dengan alasan ada rotasi Sales sesuai dengan aturan CV PUSAKA HIDUP,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah Saksi menunggu sesuai dengan waktu yang dikatakan oleh Terdakwa namun Sales dan barang tersebut tidak kunjung datang, kemudian Saksi menghubungi lagi Terdakwa melalui telpon akan tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif, oleh karena sudah lama menunggu dan nomor Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, maka Saksi melaporkan ke Polisi;

- Bahwa sampai saat ini belum ada itikad baik dari pihak Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang dititipkan sejumlah Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sudah disetorkan kepada CV. PUSAKA HIDUP atau digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini, Saksi tidak pernah menerima pengiriman rokok merk Tuton sebanyak 28 bal dari Terdakwa ataupun dari CV. PUSAKA HIDUP;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa nota penerimaan uang sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) adalah bukti pembelian rokok TUTON sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal, yang ditandatangani Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD KHODIR Bin DUL JALAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah menitipkan uang milik Saksi sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk membeli/memesan rokok TUTON sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal kepada Terdakwa ASHARI Alias SLAMET Bin AHMAD AMIN namun Terdakwa tidak mengirimkan rokok sedangkan uangnya tidak kembali;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Toko Kelontong "Yani" yang berada di Pasar Borobudur, ikut Dusun Janan, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian rokok *merk* Tuton kepada Terdakwa yaitu dengan cara memesan dan melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian barulah rokok yang dipesan akan dikirimkan, dan sistem pembeliannya sudah dilakukan sejak pertama kali membeli rokok kepada Terdakwa dan sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa yang merupakan Sales rokok *merk* TUTON dari CV. PUSAKA HIDUP datang ke toko Saksi lalu menawarkan kepada Istri Saksi untuk membeli rokok *merk* TUTON melalui Terdakwa dengan berkata "MBAK BADE NITIP NOPO BOTEN BIASA NOPO TAMBAH" (mbak mau nitip apa gak biasa atau tambah) karena Istri Saksi sudah pernah membeli rokok *merk* TUTON melalui Terdakwa jadi Istri Saksi langsung menyetujuinya kemudian Saksi menjawab "JHE MENG BOTEN NAMBAH" (ya tapi tidak nambah) kemudian Saksi memesan rokok *merk* TUTON sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal dan memberikan / menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan nota penerimaan yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa lalu Terdakwa berkata "SESOK DINO SENEN TAK KIRIM BARANGNE" (besok hari senin saya kirim barangnya) kemudian pergi dari toko Saksi selang beberapa hari tepatnya hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa tidak mengirimkan rokok *merk* TUTON sesuai dengan pesanan Saksi, kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa barang akan dikirim oleh Sales yang lain dengan alasan ada rotasi Sales sesuai dengan aturan CV PUSAKA HIDUP, kemudian setelah Saksi menunggu sesuai dengan waktu yang dikatakan oleh Terdakwa namun Sales dan barang tersebut tidak kunjung datang, kemudian Saksi menghubungi lagi Terdakwa melalui telpon akan tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif, oleh karena sudah lama menunggu dan nomor Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, maka Saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa sampai saat ini belum ada itikad baik dari pihak Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang dititipkan sejumlah Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sudah disetorkan oleh Terdakwa kepada CV. PUSAKA HIDUP atau digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini, Saksi tidak pernah menerima pengiriman rokok *merk* Tuton sebanyak 28 bal dari Terdakwa ataupun dari CV. PUSAKA HIDUP;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa nota penerimaan uang sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) adalah bukti pembelian rokok TUTON sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal, yang ditandatangani Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RUMIYATI Binti SUDIYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi Sri Mulyani telah menitipkan uang sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk membeli/memesan rokok TUTON sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal kepada Terdakwa ASHARI Alias SLAMET Bin AHMAD AMIN namun Terdakwa tidak mengirimkan rokok sedangkan uangnya tidak kembali;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di Toko Kelontong Yani milik saksi Sri Mulyani;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Toko Kelontong "Yani" yang berada di Pasar Borobudur, ikut Dusun Janan, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa sistem pembelian rokok *merk* Tuton kepada Terdakwa adalah dengan cara memesan dan melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian barulah rokok yang dipesan akan dikirimkan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa yang merupakan Sales rokok *merk* TUTON dari CV. PUSAKA HIDUP datang ke toko saksi Sri Mulyani lalu menawarkan kepada saksi Sri Mulyani untuk membeli rokok *merk* TUTON melalui Terdakwa dengan berkata "MBAK BADE NITIP NOPO BOTEN BIASA NOPO TAMBAH" (mbak mau nitip apa gak biasa atau tambah) karena Saksi Sri Mulyani sudah pernah membeli rokok *merk* TUTON melalui Terdakwa jadi Saksi langsung menyetujuinya lalu Saksi menjawab "JHE

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENG BOTEN NAMBAH" (ya tapi tidak nambah) kemudian saksi Sri Mulyani memesan rokok merk TUTON sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal dan memberikan / menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan nota penerimaan yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa lalu Terdakwa berkata "SESOK DINO SENEN TAK KIRIM BARANGNE" (besok hari senin saya kirim barangnya) kemudian pergi dari toko saksi Sri Mulyani selang beberapa hari tepatnya hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa tidak mengirimkan rokok merk TUTON sesuai dengan pesanan saksi Sri Mulyani, kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa barang akan dikirim oleh Sales yang lain dengan alasan ada rotasi Sales sesuai dengan aturan CV PUSAKA HIDUP, kemudian setelah saksi Sri Mulyani menunggu sesuai dengan waktu yang dikatakan oleh Terdakwa namun Sales dan barang tersebut tidak kunjung datang, kemudian Saksi menghubungi lagi Terdakwa melalui telpon akan tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif, oleh karena sudah lama menunggu dan nomor Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, maka saksi Sri Mulyani melaporkan ke Polisi;

- Bahwa sampai saat ini belum ada itikad baik dari pihak Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang dititipkan sejumlah Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sudah disetorkan oleh Terdakwa kepada CV. PUSAKA HIDUP atau digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;

- Bahwa sampai saat ini, Saksi Sri Mulyani tidak pernah menerima pengiriman rokok merk Tuton sebanyak 28 bal dari Terdakwa ataupun dari CV. PUSAKA HIDUP;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sri Mulyani mengalami kerugian sejumlah Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa nota penerimaan uang sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) adalah bukti pembelian rokok TUTON sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal, yang ditandatangani Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mkd



4. **Saksi CHOERUL MUFID Bin SUWARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi Sri Mulyani telah menitipkan uang sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk membeli/memesan rokok TUTON sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengirimkan rokok sedangkan uangnya juga tidak kembali;
- Bahwa Saksi sekarang bekerja sebagai sopir 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI L300 Nomor Polisi H-1903-UH yang merupakan mobil inventaris dari CV. PUSAKA HIDUP yang digunakan untuk operasional Sales;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sopir ialah mengantar sales dan melakukan bongkar muat barang apabila ada pesanan dari toko-toko yang hendak membeli rokok merk Tuton;
- Bahwa Saksi adalah Sopir yang biasa mengantar Terdakwa sebagai Sales untuk mengedarkan Rokok Tuton dan antar pesanan ke toko-toko wilayah Magelang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menagih uang pembelian ke toko-toko rokok yang berada di Pasar Borobudur karena pada saat kejadian tersebut Saksi sebagai Sopir Terdakwa mengirim barang dan menagih uang pembelian ke konsumen (toko);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dan Terdakwa berangkat dari rumah kos yang berada Kp.Trunan kota Magelang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI L300 menuju ke Pasar Blabak untuk menagih uang pembelian rokok di Toko ATUN sesampai di Toko ATUN Terdakwa turun untuk menagih sedangkan Saksi menunggu di dalam mobil, selang beberapa menit Terdakwa kembali ke mobil lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menuju Pasar Borobudur kemudian Saksi dan Terdakwa menuju Pasar Borobudur, sekira pukul 09.30 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di Pasar Borobudur, Terdakwa turun dan Saksi tetap menunggu di mobil, selang beberapa menit Terdakwa datang dan menyuruh Saksi untuk menuju ke Bank Danamon Kota Magelang untuk mentransfer uang pembayaran rokok atau uang setoran ke nomor rekening CV. PUSAKA HIDUP lalu Saksi dan Terdakwa menuju ke Bank DANAMON dan sekira pukul 11.30 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di Bank Danamon Kota Magelang kemudian Terdakwa masuk ke dalam Bank Danamon dengan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mkd



membawa uang sebesar berapa Saksi tidak tahu sedangkan Saksi menunggu di dalam mobil, selang beberapa menit Terdakwa keluar lalu menyuruh Saksi ke arah Semarang untuk pulang ke CV. PUSAKA HIDUP bersamaan dengan menagih uang pembayaran toko-toko yang berada di daerah Semarang;

- Bahwa setelah pulang ke Semarang, pada hari Senin, 28 Oktober Saksi tidak mengantar lagi rokok merk Tuton sebagaimana biasanya bersama Terdakwa, karena berdasarkan informasi dari Perusahaan CV. PUSAKA HIDUP Saksi diperintahkan bekerja di kantor dulu, kemudian yang bertugas mengantar ke arah Borobudur digantikan dengan Sales dan Sopir perusahaan CV. PUSAKA HIDUP lainnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa nota penerimaan uang sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) adalah bukti pembelian rokok TUTON sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal, yang ditandatangani Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ANIS AJENG MADYAPUSPITA, S.Psi Binti PRYATMOKO HARJO SAPUTRO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi Sri Mulyani telah menitipkan uang sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk membeli/memesan rokok TUTON sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal kepada Terdakwa ASHARI Alias SLAMET Bin AHMAD AMIN namun Terdakwa tidak mengirimkan rokok sedangkan uangnya tidak kembali;

- Bahwa Saksi sekarang bekerja sebagai administrasi kanvas CV.PUSAKA HIDUP, Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menerima pembayaran sales, rekap bukti transfer dari sales dan membuat laporan mingguan;

- Bahwa Sales yang bekerja di CV. PUSAKA HIDUP ada Sales Harian dan Sales Luar Kota, Sales Luar kota mengambil barang dengan cara di bon terlebih dahulu yaitu pada hari Senin dan melakukan pembayaran/transfer barang tersebut ke CV. PUSAKA HIDUP pada hari Jum'at sekaligus mengembalikan rokok merk Tuton apabila masih ada yang belum laku, kemudian Terdakwa merupakan jenis Sales Luar Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima bukti transfer uang sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekira pukul 17.30 WIB ketika Saksi berada di CV. PUSAKA HIDUP yang mana uang tersebut merupakan uang pembayaran rokok merk TUTON yang dibawa oleh Terdakwa dari CV. PUSAKA HIDUP sejak hari Senin 21 Oktober 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, uang tersebut setahu Saksi berasal dari toko-toko rokok yang telah membeli rokok merk TUTON kepada Terdakwa;
- Bahwa sistem pembelian rokok merk Tuton di CV. PUSAKA HIDUP dengan cara konsumen memesan melalui sales kanvas lalu sales kanvas mengambil barang berupa rokok merk TUTON di gudang CV. PUSAKA HIDUP sesuai dengan pesanan konsumen kemudian barang tersebut dikirim oleh Sales bersama dengan Sopir dengan menggunakan mobil *pick up box* milik CV. PUSAKA HIDUP lalu konsumen melakukan pembayaran apabila barang tersebut sudah diterima oleh Konsumen kemudian uang pembayaran tersebut dikirim atau ditransfer ke rekening bank DANAMON atas nama CV. PUSAKA HIDUP dengan nomor rekening 000200005262 kemudian bukti transfer diberikan kepada Saksi selaku admin CV.PUSAKA HIDUP;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 merupakan hari terakhir Terdakwa mengambil barang dari gudang CV.PUSAKA HIDUP sebanyak 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) bal;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa membawa rokok merk TUTON dari gudang CV. PUSAKA HIDUP sebanyak 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) bal lalu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 11.38 WIB Terdakwa mentransfer uang pembayaran rokok sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) ke nomor rekening BANK DANAMON atas nama CV. PUSAKA HIDUP dengan nomor rekening 000200005262 kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di gudang CV. PUSAKA HIDUP dan memberikan bukti transfer uang tersebut kepada Saksi lalu Saksi membukukan bukti transfer tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menawarkan rokok kepada konsumen, dan setiap barang yang dibawa oleh Terdakwa sudah cocok dengan bukti *kwitansi* pembayaran yang diserahkan oleh Terdakwa pada hari Jum'at setiap penyeteroran;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dan sistem Terdakwa menawarkan rokok yang berbeda dengan SOP yang berlaku di CV. PUSAKA HIDUP kepada konsumen setelah ada konsumen yang melapor dan setelah dimintai keterangan sebagai Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa nota penerimaan uang sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) adalah bukti pembelian rokok TUTON sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal, yang ditandatangani Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menerima titipan uang pembelian rokok merk TUTON sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari Toko Yani milik saksi SRI MULYANI kemudian uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk pembelian rokok tetapi Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi;

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada saksi YANI untuk membeli rokok merk TUTON kepada Terdakwa lalu saksi YANI menyetujuinya dan saksi YANI menitipkan uang sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian rokok merk TUTON sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal kemudian Terdakwa memberikan nota pembelian / tanda terima kepada saksi YANI yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, Terdakwa berjanji akan mengirimkan rokok tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, namun pada hari yang disepakati Terdakwa tidak mengirimkan rokok tersebut kepada saksi YANI dan uang yang telah dititipkan oleh saksi YANI Terdakwa gunakan untuk membayar / menutup kekurangan setoran rokok kepada CV. PUSAKA HIDUP karena Terdakwa telah menggunakan setoran penjualan rokok yang sebelum-sebelumnya sehingga agar CV. PUSAKA HIDUP tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang setoran maka Terdakwa menutup uang setoran dengan cara menggunakan uang titipan pembelian dari para konsumen rokok;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan rekan kerja (Sopir) yang bernama

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi CHOERUL berangkat dari rumah kos yang beralamat di Kp. Terunan Kota Magelang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil *Box merk* Mitsubishi L300 warna hitam, yang merupakan mobil inventaris dari CV. PUSAKA HIDUP menuju Bank Danamon Magelang untuk menyetor atau mentransfer uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan rokok *merk* TUTON pada hari Kamis, tetapi Terdakwa masih mempunyai kekurangan setoran sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) untuk barang yang Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 kemudian Terdakwa menuju ke Toko ATUN yang berada di pasar Blabak Mungkid untuk menagih uang pembelian rokok *merk* TUTON yang sudah dikirim atau diterima, sesampainya di toko ATUN Terdakwa menagih uang pembelian rokok sedangkan saksi CHOERUL menunggu di parkir kemudian Terdakwa diberikan uang oleh Sdra. ATUN (pemilik toko ATUN) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa menawarkan kepada Sdra. ATUN untuk membeli rokok TUTON melalui Terdakwa tidak melewati CV. PUSAKA HIDUP dan Sdra. ATUN menyetujuinya selanjutnya Sdra. ATUN menitipkan uang pembelian rokok kepada Terdakwa sebesar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk rokok sebanyak 2 (dua) bal;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju Pasar Borobudur ke Toko YANI untuk menawarkan pembelian rokok *merk* TUTON melalui Terdakwa sedangkan saksi CHOERUL menunggu di parkir, sesampai di Toko YANI karena saksi YANI sudah pernah menitipkan uang kepada Terdakwa untuk membeli rokok *merk* TUTON maka Terdakwa menawarkan kepada saksi YANI dengan berkata "MBAK BADE NITIP NOPO BOTEN BIASA NOPO TAMBAH" (mbak mau nitip apa gak biasa atau tambah) dijawab saksi YANI "JHE MENG BOTEN NAMBAH" (ya tapi tidak nambah) kemudian saksi YANI memberikan Terdakwa uang sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian rokok *merk* TUTON sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal lalu Terdakwa membuat nota penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai orang yang menerima uang dari saksi YANI kemudian Terdakwa berkata "SESOK DINO SENEN TAK KIRIM BARANGNE" (besok hari senin saya kirim barangnya);

- Bahwa Terdakwa menagih uang pembelian rokok di Toko SITI yang juga berada di Pasar Borobudur lalu Terdakwa diberikan uang oleh Sdri. SITI

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas tujuh ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa menawarkan kepada Sdri. SITI untuk membeli rokok merk TUTON dari Terdakwa, pada saat itu Sdri. SITI menyetujuinya dan Sdri. SITI menitipkan uang pembelian rokok merk TUTON sebesar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk rokok sebanyak 2 (dua) bal;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke toko HARTONO yang juga berada di Pasar Borobudur untuk menawarkan pembelian rokok merk TUTON melalui Terdakwa, Sdra. HARTONO menyetujuinya dan Sdra. HARTONO menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp6.615.000,00 (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembelian rokok sebanyak 3 bal setengah tetapi Terdakwa tidak membuatkan nota penerimaan;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan uang dengan total sebesar Rp100.595.000,00 (seratus juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa langsung menuju ke Bank Danamon Kota Magelang untuk mentrasfer uang tersebut ke rekening CV. PUSAKA HIDUP;

- Bahwa uang sejumlah Rp100.595.000,00 (seratus juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut di transfer ke CV. PUSAKA HIDUP untuk menutup pembayaran rokok tuton yang sudah Terdakwa bawa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 dan bukan untuk pesanan rokok tuton yang baru dipesan;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi CHOERUL menuju ke CV. PUSAKA HIDUP Semarang lalu bukti transfer uang sebesar Rp100.595.000,00 (seratus juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada admin CV. PUSAKA HIDUP yang bernama Saksi DANIS;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa tidak mengirimkan rokok merk TUTON sesuai dengan pesanan saksi Yani karena sudah diketahui oleh CV. PUSAKA HIDUP;

- Bahwa saksi YANI pernah menghubungi Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa barang akan dikirim oleh Sales yang lain dengan alasan ada rotasi sales sesuai dengan aturan CV PUSAKA HIDUP, padahal sebenarnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober Terdakwa dipanggil ke Kantor CV. PUSAKA HIDUP karena ada customer yang melaporkan Terdakwa dengan kejadian serupa yakni sudah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang namun tidak mengirimkan rokok *merk* TUTION tersebut, kemudian setelah saksi YANI menghubungi Terdakwa, Terdakwa langsung menonaktifkan nomor Terdakwa agar tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti nota penerimaan uang sebesar Rp. 52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk membeli/ memesan rokok TUTION sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal, yang ditandatangani Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sistem pembelian rokok merk Tution di CV. PUSAKA HIDUP dengan yaitu dengan cara konsumen memesan melalui sales kanvas lalu sales kanvas mengambil barang berupa rokok merk TUTION di gudang CV. PUSAKA HIDUP sesuai dengan pesanan konsumen kemudian barang tersebut dikirim oleh Sales bersama dengan Sopir dengan menggunakan mobil pick up box milik CV. PUSAKA HIDUP lalu konsumen melakukan pembayaran apabila barang tersebut sudah diterima oleh Konsumen kemudian uang pembayaran tersebut dikirim atau ditransfer ke rekening bank DANAMON atas nama CV. PUSAKA HIDUP dengan nomor rekening 000200005262 kemudian bukti transfer diberikan langsung kepada admin CV. PUSAKA HIDUP di Semarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota penerimaan uang sebanyak Rp.52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan rekan kerja (Sopir) yang bernama saksi CHOERUL berangkat dari rumah kos yang beralamat di Kp. Terunan Kota Magelang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Box *merk* Mitsubishi L300 warna hitam, yang merupakan mobil inventaris dari CV. PUSAKA HIDUP menuju Bank Danamon Magelang untuk menyetor atau mentransfer uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan rokok merk TUTON pada hari Kamis tetapi Terdakwa masih mempunyai kekurangan setoran sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) untuk barang yang Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Toko ATUN yang berada di pasar Blabak Mungkid untuk menagih uang pembelian rokok merk TUTON yang sudah dikirim atau diterima;

- Bahwa sesampainya di toko ATUN Terdakwa menagih uang pembelian rokok sedangkan saksi CHOERUL menunggu di parkiran kemudian Terdakwa diberikan uang oleh Sdra. ATUN (pemilik toko ATUN) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa menawarkan kepada sdra. ATUN untuk membeli rokok TUTON melalui Terdakwa tidak melewati CV. PUSAKA HIDUP kemudian Sdra. ATUN menyetujuinya dan Sdra. ATUN menitipkan uang pembelian rokok kepada Terdakwa sebesar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk rokok sebanyak 2 (dua) bal;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju Pasar Borobudur ke Toko YANI untuk menawarkan pembelian rokok merk TUTON melalui Terdakwa sedangkan saksi CHOERUL menunggu di parkiran, sesampai di Toko YANI karena saksi CHOERUL YANI sudah pernah menitipkan uang kepada Terdakwa untuk membeli rokok merk TUTON maka Terdakwa menawarkan kepada saksi YANI dengan berkata "MBAK BADE NITIP NOPO BOTEN BIASA NOPO TAMBAH" (mbak mau nitip apa gak biasa atau tambah) dijawab saksi YANI "JHE MENG BOTEN NAMBAH" (ya tapi tidak nambah) kemudian saksi YANI memberikan Terdakwa uang sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian rokok merk TUTON sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal lalu Terdakwa membuatkan nota penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai orang yang menerima uang dari saksi YANI kemudian Terdakwa berkata "SESOK DINO SENEN TAK KIRIM BARANGNE" (besok hari senin saya kirim barangnya);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menagih uang pembelian rokok di Toko SITI yang juga berada di Pasar Borobudur lalu Terdakwa diberikan uang oleh Sdri. SITI sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas tujuh ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa menawarkan kepada Sdri. SITI untuk membeli rokok merk TUTON dari Terdakwa, pada saat itu Sdri. SITI menyetujuinya dan Sdri. SITI menitipkan uang pembelian rokok merk TUTON sebesar

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mkd



Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk rokok sebanyak 2 (dua) bal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke toko HARTONO yang juga berada di Pasar Borobudur untuk menawarkan pembelian rokok merk TUTON melalui Terdakwa, Sdra. HARTONO menyetujuinya dan Sdra. HARTONO menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp6.615.000,00 (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembelian rokok sebanyak 3 bal setengah tetapi Terdakwa tidak membuatkan nota penerimaan;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan uang dengan total sebesar Rp100.595.000,00 (seratus juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Terdakwa langsung menuju ke Bank Danamon Kota Magelang untuk mentrasfer uang tersebut ke rekening CV. PUSAKA HIDUP;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup kekurangan setoran Terdakwa pada hari kemarin tepatnya hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 dan bukan untuk membayar setoran pesanan orang-orang yang sudah pesan dan titip uang pada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi CHOERUL menuju ke CV. PUSAKA HIDUP Semarang dan bukti transfer uang sebesar Rp100.595.000,00 (seratus juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada admin CV. PUSAKA HIDUP yang bernama Saksi DANIS;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa tidak mengirimkan rokok merk TUTON sesuai dengan pesanan saksi YANI, kemudian saksi YANI pernah menghubungi Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa barang akan dikirim oleh Sales yang lain dengan alasan ada rotasi Sales sesuai dengan aturan CV PUSAKA HIDUP, padahal sebenarnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober Terdakwa dipanggil ke Kantor CV. PUSAKA HIDUP karena ada *costumer* yang melaporkan Terdakwa dengan kejadian serupa yakni sudah menerima uang namun tidak mengirimkan rokok merk TUTON tersebut;

- Bahwa kemudian setelah saksi YANI menghubungi Terdakwa, Terdakwa langsung menonaktifkan nomor Terdakwa agar tidak bisa dihubungi lagi oleh karena saksi YANI sudah lama menunggu dan nomor Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, maka saksi YANI melaporkan ke Polisi;



- Bahwa Terdakwa mengetahui sistem pembelian rokok *merk* Tuton di CV. PUSAKA HIDUP dengan yaitu dengan cara konsumen memesan melalui sales kanvas lalu sales kanvas mengambil barang berupa rokok *merk* TUTON di gudang CV. PUSAKA HIDUP sesuai dengan pesanan konsumen kemudian barang tersebut dikirim oleh Sales bersama dengan Sopir dengan menggunakan mobil *pick up box* milik CV. PUSAKA HIDUP lalu konsumen melakukan pembayaran apabila barang tersebut sudah diterima oleh Konsumen kemudian uang pembayaran tersebut dikirim atau ditransfer ke rekening bank DANAMON atas nama CV. PUSAKA HIDUP dengan nomor rekening 000200005262 kemudian bukti transfer diberikan langsung kepada admin CV. PUSAKA HIDUP di Semarang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi YANI mengalami kerugian sejumlah Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Surat Dakwaan didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan pedoman teknis administrasi peradilan serta buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung halaman 33, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Dakwaan yang paling mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda atau barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

3. Yang barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa Ashari Alias Slamet Bin Ahmad Amin;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, namun mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur " Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda atau barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa perkataan 'menguasai secara melawan hukum' di sini merupakan terjemahan dari *wederrechtelyk zich toeigent* yang menurut MvT ditafsirkan sebagai perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya, dan *Hoge Raad (HR)* menafsirkan perbuatan *zich toeëigenen* itu sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan *Simons* mengartikan sebagai perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya (Vide: Buku Hukum Pidana Indonesia, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.155);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu benda atau barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang diketahui berdasarkan fakta hukum merupakan milik saksi YANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa yang merupakan Sales rokok merk TUTON dari CV. PUSAKA HIDUP datang ke toko Saksi Sri Mulyani lalu menawarkan kepada Saksi Sri Mulyani untuk membeli rokok merk TUTON melalui Terdakwa dengan berkata “MBAK BADE NITIP NOPO BOTEN BIASA NOPO TAMBAH” (mbak mau nitip apa gak biasa atau tambah) karena Saksi Sri Mulyani sudah pernah membeli rokok merk TUTON melalui Terdakwa jadi Saksi YANI langsung menyetujuinya dengan menjawab “JHE MENG BOTEN NAMBAH” (ya tapi tidak nambah) kemudian Saksi YANI memesan rokok merk TUTON sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal dan memberikan / menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan nota penerimaan yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa lalu Terdakwa berkata “SESOK DINO SENEN TAK KIRIM BARANGNE” (besok hari senin saya kirim barangnya) kemudian pergi dari toko Saksi Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa tidak mengirimkan rokok merk TUTON sesuai dengan pesanan saksi YANI, kemudian saksi YANI mencoba menghubungi Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa barang akan dikirim oleh Sales yang lain dengan alasan ada rotasi Sales sesuai dengan aturan CV PUSAKA HIDUP, kemudian setelah Saksi YANI menunggu sesuai dengan waktu yang dikatakan oleh Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Sales dan barang yang dijanjikan tersebut tidak kunjung datang, kemudian Saksi menghubungi lagi Terdakwa melalui telpon akan tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif;

Menimbang bahwa Terdakwa masih mempunyai kekurangan setoran sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) untuk barang yang Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sehingga Terdakwa menggunakan uang pembelian rokok merk TUTON yang sudah dikirim atau diterima dari para Customer salah satunya adalah saksi YANI yang berada di Pasar Borobudur untuk menutup kekurangan setoran Terdakwa ke CV PUSAKA HIDUP;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa timbul untuk menggunakan/memiliki uang Saksi YANI pada saat penerimaan yaitu bulan 25 Oktober 2019 sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan telah menggunakan uang Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa yang seharusnya uang tersebut digunakan untuk membeli rokok Merk TUTON sebanyak 26 bal namun pada kenyataannya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup kekurangan setoran Terdakwa ke CV PUSAKA HIDUP karena sebelumnya Terdakwa sudah menggunakan uang setoran untuk keperluan pribadi seperti kebutuhan sehari-hari dan juga digunakan untuk berkaraoke Terdakwa yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari Saksi YANI selaku pemilik uang tersebut, sehingga Saksi YANI menderita kerugian sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) adalah masuk dalam kategori pengertian unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur " Yang barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan":

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai maksud bahwa sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Dan si pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua bahwa uang tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa selaku Sales rokok CV PUSAKA HIDUP yang menjual rokok merk TUTON Sales menawarkan rokok merk TUTON kepada saksi YANI, dan saksi YANI bersedia menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk pembelian rokok merk TUTON tersebut namun pada kenyataannya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup kekurangan setoran Terdakwa ke CV. PUSAKA HIDUP karena sebelumnya Terdakwa sudah menggunakan uang setoran untuk keperluan pribadi seperti kebutuhan sehari-hari dan juga digunakan untuk berkaraoke Terdakwa dan diketahui bahwa niat Terdakwa timbul untuk menggunakan/memiliki uang saksi YANI pada saat awal penerimaan yaitu bulan 25 Oktober 2019 sebesar Rp52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga terbukti bahwa Terdakwa melanggar kepercayaan yang diberikan oleh saksi YANI dan uang tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yaitu pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, Terdakwa merupakan harapan anak-anak Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, ternyata bukan mengenai penyangkalan terhadap tindak pidana yang didakwakan, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan (*schuld*) sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si Pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mkd



menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;

2. Adanya hubungan antara batin Pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut sebagai bentuk-bentuk kesalahan;

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, bahkan Terdakwa di muka persidangan juga dapat menerangkan dan telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya salah dan dapat dipidana sehingga dengan demikian telah diketahui dan terbukti kalau perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota penerimaan uang sebanyak Rp.52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi SRI MULYANI Binti MINARTO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SRI MULYANI Binti MINARTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SRI MULYANI Binti MINARTO;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ashari Alias Slamet Bin Ahmad Amin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota penerimaan uang sebanyak Rp.52.640.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi SRI MULYANI Binti MINARTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H., Li, sebagai Hakim Ketua, ASROPI, S.H., M.H., dan MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAFTUCHAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh HENI NUGROHO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASROPI, S.H., M.H.

DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H. Li

MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H.

Panitera Pengganti,

MAFTUCHAH, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mkd